



**PUTUSAN**

Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hendri als Ocol Bin Hasbuni;  
Tempat lahir : Sanggau;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 02 Juni 1994;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 /  
Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hendri als Ocol Bin Hasbuni ditangkap pada tanggal 13 Maret 2023 s/d tanggal 16 Maret 2023 diperpanjang dari tanggal 16 Maret 2023 s/d tanggal 19 Maret 2023 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 07 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan 21 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023.

Terdakwa didampingi oleh Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Sudirman Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 23 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag tanggal 23 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRI Als OCOL Bin HASBUNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRI Als OCOL Bin HASBUNI dengan pidana penjara selama selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1) 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,43 g ( nol koma empat tiga gram);
  - 2) 1 (satu) kotak plastik merk PIXY warna putih;
  - 3) 1 (satu) buah celana pendek merk Vankey warna hitam;
  - 4) 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
  - 5) 1 (satu) buah plastik bening berklip;
  - 6) 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
  - 7) 1 (satu) buah kaleng rokok merk GUDANG GARAM warna merah

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1) 1 (satu) Unit alat komunikasi Handphone merk Samsung model SM-B109E warna putih berikut simcard 082146203320

Dirampas untuk Negara

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Tertulis Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa *HENDRI Als OCOL Bin HASBUNI* pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Hendri Als Ocol di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 12.00 Wib, saat Saksi Syahrulan Als Wulan datang kerumah Terdakwa Hendri Als Ocol kemudian Terdakwa Hendri Als Ocol menanyakan kepada Saksi Syahrulan Als Wulan “adakah” (maksudnya adalah shabu/narkoba) kemudian Saksi Syahrulan Als Wulan menjawab : “ada tapi nantilah”, lalu Saksi Syahrulan Als Wulan bicara ke Terdakwa “kau, maok berapa “ kemudian Terdakwa jawab “cuma beli satu ji/gram jak, untuk stok pakai bah”, lalu Saksi Syahrulan Als Wulan bicara “aoklah”.
- Bahwa setelah itu, Terdakwa Hendri Als Ocol langsung membayar lunas pembelian shabu 1 ji/gram itu dengan uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrulan Als Wulan. Setelah uang Saksi Syahrulan Als Wulan terima, saksi Syahrulan Als Wulan langsung memecah/memaketkan shabu miliknya, setelah itu Saksi Syahrulan Als Wulan langsung menyerahkan shabu itu kepada Terdakwa Hendri Als Ocol, paketan 1 ji/gram dengan harga Rp 1.100.000,-..
- Bahwa setelah Saksi Syahrulan Als Wulan kembali pulang kerumahnya, Terdakwa Hendri Als Ocol beberapa kali memakai/mengonsumsi shabu punya Terdakwa tersebut dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat sendiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa Hendri Als Ocol selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Syahrulan Als Wulan, narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa sembunyikan/ Terdakwa simpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam lalu kaleng rokok itu Terdakwa simpan di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 di waktu pagi hari, siang hari dan sore harinya, Terdakwa beberapa kali memakai/mengonsumsi shabu punya Terdakwa itu dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat sendiri. Setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut lalu Terdakwa memecah/membagi paket shabu milik Terdakwa yang dari awalnya satu paket menjadi total empat paket kecil-kecil dalam kemasan plastik bening berklip kemudian Terdakwa simpan ke dalam kotak Pixy warna putih milik Terdakwa selanjutnya kotak pixy berisikan paketan shabu itu Terdakwa simpan di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai/kenakan sedangkan kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, langsung Terdakwa simpan/sembunyikan di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa sehabis isya, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi Suhardi datang kerumah Terdakwa Hendri Als Ocol dan yang mereka lakukan hanya nongkrong, makan dan sambil main game didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan yang dilakukan oleh saksi Suhardi hanya tidur/istirahat saja.
- Bahwa pada waktu Saksi Syahrulan Als Wulan mau keluar rumah untuk membeli rokok tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau langsung mengamankan diri Terdakwa. Pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar rumah Terdakwa, petugas polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa beserta rumah tempat kejadian.
- Bahwa dari pengeledahan yang polisi lakukan ditemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang ditemukan di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai/kenakan waktu kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa oleh polisi didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag



plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi langsung dari tangan Terdakwa.

- Bahwa semua barang yang ditemukan polisi, ada ditunjukkan oleh petugas polisi secara jelas kepada Terdakwa, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi yang ada. Lalu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Saksi Syahrulan Als Wulan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrulan Als Wulan beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sangau untuk masing- masing di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, menerima, menyimpan paket plastik bening berklip yang berisikandiduga narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagiannya untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa sudah lama kecanduan nyabu sedangkan sebagiannya akan Terdakwa bagi/jual kepada kawan/kenalan yang minta bagi supaya Terdakwa bisa dapat duit untuk beli rokok & bisa beli shabu untuk Terdakwa pakai lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara RI yang berwenang dalam hal perbuatan saudara yang diduga telah melakukan transaksi jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0206.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin , S.Si, Apt terhadap Kantong Plastik Klip Transparan diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan kesimpulan terhadap sampel tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomer : 36/10871.00/2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana terhadap 4 (empat) paket plastic bening berklip diduga narkoba jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,087 gram dan berat Netto 0,43 gram.

Perbuatan *Terdakwa HENDRI ALS OCOL Bin HASBUNI* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa *HENDRI Als OCOL Bin HASBUNI* pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Hendri Als Ocol di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau atau setidaknya – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Terdakwa beberapa kali memakai/mengonsumsi shabu punya Terdakwa yang dibeli dari Saksi Syahrulan Als Wulan dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat sendiri. Setelah Terdakwa selesai menggunakan shabu tersebut lalu Terdakwa memecah/membagi paket shabu milik Terdakwa yang dari awalnya satu paket menjadi total empat paket kecil-kecil dalam kemasan plastik bening berklip kemudian Terdakwa simpan ke dalam kotak Pixy warna putih milik Terdakwa selanjutnya kotak pixy berisikan paketan shabu itu Terdakwa simpan di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai/kenakan sedangkan kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, langsung Terdakwa simpan/sembunyikan di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa.
- Bahwa sehabis isya, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi Suhardi datang kerumah Terdakwa Hendri Als Ocol dan yang mereka lakukan hanya nongkrong, makan dan sambil main game didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan yang dilakukan oleh saksi Suhardi hanya tidur/istirahat saja.
- Bahwa pada saat Saksi Syahrulan Als Wulan mau keluar rumah untuk membeli rokok tiba-tiba datang petugas dari Polres Sanggau langsung mengamankan diri Terdakwa. Pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas polisi posisi Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar rumah Terdakwa, petugas polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa beserta rumah tempat kejadian.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari penggeledahan yang polisi lakukan ditemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang ditemukan di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai/kenakan waktu kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa oleh polisi didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa yang diamankan oleh polisi langsung dari tangan Terdakwa.
- Bahwa semua barang yang ditemukan polisi, ada ditunjukkan oleh petugas polisi secara jelas kepada Terdakwa, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi yang ada. Lalu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Saksi Syahrulan Als Wulan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrulan Als Wulan beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sangau untuk masing- masing di proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, menerima, menyimpan paket plastik bening berklip yang berisikandiduga narkoba jenis shabu tersebut adalah sebagiannya untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa sudah lama kecanduan nyabu sedangkan sebagiannya akan Terdakwa bagi/jual kepada kawan/kenalan yang minta bagi supaya Terdakwa bisa dapat duit untuk beli rokok & bisa beli shabu untuk Terdakwa pakai lagi.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara RI yang berwenang dalam hal perbuatan saudara yang diduga telah melakukan transaksi jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0206.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin , S.Si, Apt terhadap Kantong Plastik Klip Transparan diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan kesimpulan terhadap sampel tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkoba golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba).

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomer : 36/10871.00/2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana terhadap 4 (empat) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,087 gram dan berat Netto 0,43 gram.

Perbuatan *Terdakwa HENDRI Als OCOL Bin HASBUNI* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ocktabyanus Lacktuh, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena masalah Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar malam hari, petugas kepolisian mendapatkan informasi jika di salah satu rumah warga atas nama Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau diduga keras sedang terjadi kegiatan transaksi peredaran gelap narkotik kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pencarian dan mendatangi lokasi rumah dimaksud, agar dapat mengungkap peristiwa Tindak Pidana Narkotika yang sedang terjadi, kemudian sekitar pukul 20.25 Wib petugas kepolisian berhasil mengamankan laki-laki yang bernama Saksi SYAHRULAN Als WULAN di area rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau selanjutnya dengan disaksikan saksi yang ada yaitu saksi Junaidi, petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN beserta rumah tempat kejadian;
- Bahwa dari tindakan penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN, berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi SYAHRULAN Als

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag



WULAN pakai saat kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, yang mana shabu itu, diakui oleh Saksi SYAHRULAN Als WULAN awalnya ia yang pegang namun karena dia panik sehingga Saksi SYAHRULAN Als WULAN menjatuhkan paket shabu ke lantai kamar tersebut sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 1814 milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN di temukan petugas polisi ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Saksi SYAHRULAN Als WULAN tentang kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan. Pada saat itu, Saksi SYAHRULAN Als WULAN mengakui sendiri jika total delapan paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN yang telah ia dapatkan dengan membeli di Pontianak kepada seseorang yang diduga bernama Sdra. Bang Bro, adapun sebagian dari shabu tersebut, ada yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai sendiri & ada juga yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN jual kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan & penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang posisi ditemukannya ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa diamankan langsung dari tangannya. Lalu petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu yang diamankan darinya. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Terdakwa yang telah ia dapatkan dengan membeli dari Saksi SYAHRULAN Als WULAN. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan, ada petugas kepolisian tunjukan secara jelas kepada Terdakwa, Saksi SYAHRULAN Als WULAN dan saksi yang ada. Setelah itu



terhadap terduga pelaku beserta semua barang bukti yang ditemukan, petugas bawa ke Polres Sanggau untuk di proses hukum sesuai perbuatannya masing-masing.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Heru Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023, petugas kepolisian mendapatkan informasi jika di salah satu rumah warga atas nama Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau diduga keras sedang terjadi kegiatan transaksi peredaran gelap narkotik kemudian petugas kepolisian langsung melakukan pencarian dan mendatangi lokasi rumah dimaksud, agar dapat mengungkap peristiwa TP Narkotika yang sedang terjadi. Sekitar pukul 20.25 Wib petugas kepolisian berhasil mengamankan laki-laki yang bernama Saksi SYAHRULAN Als WULAN di area rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau selanjutnya dengan disaksikan saksi yang ada, petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN beserta rumah tempat kejadian;
- Bahwa dari tindakan penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN, berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai saat kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa Hendri Als Ocol, yang mana shabu itu, diakui oleh Saksi SYAHRULAN Als WULAN awalnya ia yang pegang namun karena dia panik sehingga Saksi SYAHRULAN Als WULAN menjatuhkan paket shabu ke lantai kamar tersebut sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek



Vivo model 1814 milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN di temukan petugas polisi ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Saksi SYAHRULAN Als WULAN tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan. Pada saat itu, Saksi SYAHRULAN Als WULAN mengakui sendiri jika total delapan paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN yang telah ia dapatkan dengan membeli di Pontianak kepada seseorang yang diduga bernama Sdra. Bang Bro, adapun sebagian dari shabu tersebut, ada yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai sendiri & ada juga yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN jual kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan & penggeledahan terhadap Terdakwa Hendri Als Ocol dirumahnya tersebut dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang posisi ditemukannya ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa diamankan langsung dari tangannya. Lalu petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang diamankan darinya. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Terdakwa yang telah ia dapatkan dengan membeli dari Saksi SYAHRULAN Als WULAN. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan, ada petugas kepolisian tunjukan secara jelas kepada Terdakwa, Saksi SYAHRULAN Als WULAN dan saksi yang ada. Setelah itu terhadap terduga pelaku beserta semua barang bukti yang ditemukan, petugas bawa ke Polres Sanggau untuk di proses hukum sesuai perbuatannya masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu tersebut.



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Junaidi, S.Sos, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira malam hari, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya I No. 42 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Pada waktu itu, saksi ada dihubungi oleh petugas Kepolisian yang memberitahukan kepada saksi jika petugas kepolisian tersebut sedang melaksanakan kegiatan pemberantasan tindak pidana narkoba di wilayah kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Selanjutnya saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan petugas kepolisian mengamankan pelaku tindak Pidana Narkoba di tempat kejadian yaitu di rumah warga atas nama Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau. Sesaat itu juga, saksi langsung mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa pada sekitar pukul 20.25 Wib malam hari, di rumah Terdakwa yang merupakan warga di RT saksi, saksi melihat petugas kepolisian awalnya mengamankan duluan, satu orang laki-laki yang berdasarkan penjelasan dari polisi bernama saksi SYAHRULAN Als WULAN;
- Bahwa adapun yang saksi lihat pada saat di tempat kejadian itu adalah setelah petugas polisi berhasil mengamankan saksi SYAHRULAN Als WULAN tersebut di rumah Terdakwa selanjutnya polisi mulai melakukan pemeriksaan/pengeledahan terhadap saksi SYAHRULAN Als WULAN beserta rumah tempat kejadian itu dengan disaksikan oleh saksi sebagai ketua lingkungan setempat;
- Bahwa dari pengeledahan yang polisi lakukan terhadap saksi SYAHRULAN Als WULAN ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening berkilip berisikandiduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berkilip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai saat kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berkilip berisikandiduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berkilip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, yang mana shabu itu, diakui oleh saksi SYAHRULAN Als WULAN, awalnya ia yang pegang namun karena dia panik sehingga saksi SYAHRULAN Als WULAN



menjatuhkan paket shabu ke lantai kamar tersebut sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Vivo model 1814 milik saksi SYAHRULAN Als WULAN di temukan petugas polisi ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa Terdakwa;

- Bahwa kemudian petugas polisi melakukan interogasi kepada saksi SYAHRULAN Als WULAN tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat itu, saksi SYAHRULAN Als WULAN mengakui sendiri jika total delapan paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik saksi SYAHRULAN Als WULAN yang telah ia dapatkan dengan membeli di Pontianak, sebagian dari shabu tersebut ada yang telah saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai sendiri dan ada yang telah saksi SYAHRULAN Als WULAN jual kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu, polisi juga ada melakukan penangkapan &pengeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut, pada jeda waktu yang sangat singkat sekitar pukul 20.30 Wib. Dari pengeledahan terhadap Terdakwa Terdakwa ini, petugas polisi mengamankan 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang posisi ditemukannya ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa Terdakwa pakai saat kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa polisi didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa Terdakwa diamankan oleh polisi langsung dari tangannya;
- Bahwa kemudian polisi melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut. Pada saat itu, Terdakwa Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Terdakwa yang telah ia dapatkan dengan membeli dari Saksi Syahrulan Als Wulan;
- Bahwa selanjutnya semua barang yang ditemukan polisi, ada ditunjukkan oleh petugas polisi secara jelas kepada saksi, Terdakwa, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi yang ada. Setelah itu, saksi tidak tahu apa yang terjadi karena polisi langsung membawa saksi SYAHRULAN Als WULAN dan Terdakwa Terdakwa ke kantor polisi untuk di proses hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Syahrulan Als Wulan Bin Jalalludin (Alm), di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan, yaitu sehubungan saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib dirumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekitar siang hari, saat saksi sedang berada di rumah saksi yang berada di Jalan Anggrek Gg. Delima Rt.011 / Rw.003 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau. timbul niat saksi untuk membeli shabu di Pontianak. Kemudian dengan menumpang kendaraan umum/taksi, saksi sendirian berangkat ke Pontianak, setelah sampai di Pontianak pada sekitar pukul 18.00 Wib, saksi meminta diantar atau turun di tepi Jalan, dekat halte Simpang Empat Tanjung Raya Pontianak Timur (posisinya dekat kampung beting pontianak). Lalu saksi langsung menuju ke kampung beting dengan berjalan kaki sendirian. Setibanya di dalam kampung beting, saksi langsung mencari/bertemu dengan salah satu warga kampung beting yang saksi kenal & biasa saksi panggil " Bang Bro".
- Bahwa saat sampai dan bertemu Sdra. Bang Bro di tepi jalan gang, dalam kampung Beting Ptk, saksi langsung ngomong ke Sdra. Bang Bro : " bang, bise minta bagi bahan/shabu ndak ", Sdra. bang bro : " bise, kau maok berape banyak ", saksi bicara: " berape satu ji/gramnye bang? ", Sdra.Bang bro : " 800 ribu, boi perji/gramnye", saksi : " bise ndak, saye minta bagi tujuh ji/gram bang ", Sdra. Bang bro : " Boleh lah ". Lalu saksi membayar lunas transaksi shabu itu dengan menyerahkan uang sejumlah Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) ke Sdra. Bang Bro & uang diterima oleh Sdra. Bang Bro. Lalu Sdra. Bang Bro pergi sebentar meninggalkan saksi untuk mengambil shabu miliknya (kemana dan ke siapa dia ambil shabunya, saksi tidak tahu);
- Bahwa kemudian Sdra.Bang Bro datang lagi menemui saksi dan langsung menyerahkan satu kantong plastik bening berklip berisikan narkoba jenis shabu paketan 7 ji/gram kepada saksi . Waktu itu, saksi tes dulu shabunya, biar saksi tahu kualitas shabunya, bagus atau tidak. Setelah itu paket shabunya saksi simpan ke kocek sebelah kiri celana yang saksi



pakai saat itu. Lalu saksi keluar dari kampung beting dengan berjalan kaki sampai di tepi jalan dekat halte Simpang Empat Tanjung Raya. Tidak lama dari itu, pada sekitar pukul 8 malam, saksi memesan & berangkat naik taksi/kendaraan umum untuk kembali pulang ke kota Sanggau. Sekitar pukul 01.00 Wib, saksi sudah sampai di kota Sanggau dan turun di depan gang dekat rumah saksi, lalu berjalan kaki menuju rumah di Jalan Anggrek Gg. Delima Rt.011 / Rw.003 Kel. Ilir Kota Kec. Kapuas Kab. Sanggau setelah itu saksi langsung tidur/istirahat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 08.00 Wib, saksi baru bangun tidur lalu yang saksi lakukan hanya santai saja dirumah, waktu itu posisi shabu milik saksi masih ada di saku sebelah kiri celana yang saksi pakai. Pada siang harinya sekitar pukul 12.00 Wib, saksi pergi ke rumah Terdakwa dengan jalan kaki, awalnya niat saksi datang kesitu, hanya untuk nyantai/nongkrong saja. Saat dirumah Terdakwa, Terdakwa menanyakan kepada saksi : “ adakah “ (maksudnya adalah shabu/narkoba). Saksi jawab : “ ada tapi nantilah“, sesaat itu juga saksi ngomong ke Terdakwa: kau, maok berapa “, Terdakwa jawab : “Cuma beli satu ji/gram jak, untuk stok pakai bah “, saksi bicara : “ aoklah “. Lalu Terdakwa Hendri Als Ocol membayar lunas pembelian shabu 1 ji/gram itu, dengan uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah uang saksi terima, saksi langsung memecah/memaketkan shabu milik saksi, setelah itu saksi serahkan shabu itu ke Terdakwa paketan 1 ji/gram dengan harga Rp 1.100.000,-. (Cara saksi memecah/memaketkan shabu tersebut yaitu butiran shabunya, saksi ambil dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat pipet plastik lalu saksi menggunakan kemasan plastik bening berklip milik saksi sendiri untuk kemasannya. Saksi menakar shabu ini dengan cara kira-kira saja, tidak ada menggunakan alat khusus lain);
- Bahwa pada sore hari saksi kembali pulang kerumah saksi dengan berjalan kaki setelah sampai dirumah, dengan sembunyi-sembunyi, saksi ada memakai shabu milik saksi dengan menggunakan alat hisap shabu(bong) yang saksi buat sendiri. Setelah itu yang saksi lakukan hanya istirahat dirumah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 di pagi hari sampai siang hari, saksi ada beberapa kali memakai/mengonsumsi shabu punya saksi itu dengan menggunakan alat hisap shabu yang saksi buat sendiri. Selesai nyabu saksi langsung membuang alat hisap shabu (bong) ke tong sampah dekat rumah karena takut ketahuan keluarga;



- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekira sore hari, ada kawan saksi bernama Sdra. Acek menelepon via wa, ia mengatakan “ minta bagi bahan/shabu 300 ribu “, saksi jawab : “ aoklah , nanti kite ketemuan di jalan dekat rumah aku jak “, lalu saksi ambil shabu dari kemasan pakatnya, menjadi satu paket harga 300 ribu pesanan dari Sdra. Acek ini selanjutnya ketemuan di tepi jalan dekat rumah saksi untuk transaksi shabu itu dengan Sdra. Acek. (Cara saksi memecah/memaketkan shabu tersebut yaitu butiran shabunya, saksi ambil dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat pipet plastik lalu saksi menggunakan kemasan plastik bening berklip milik saksi sendiri untuk kemasannya, saksi menakar shabu ini dengan cara kira-kira saja, tidak ada menggunakan alat khusus lainnya). Setelah itu, saksi ada main judi online dan kalah sehingga saksi sedang tidak ada uang;
- Bahwa setelah itu, saksi ada memecah/membagi paket shabu milik saksi dari awalnya satu paket menjadi lima paket kecil-kecil, dua paket sedang dan satu paket agak besar, sehingga total shabu yang saksi punya menjadi 8 (delapan) paket. kemudian petang hari, ada teman saksi yang bernama Sdra.Suardi menelepon saksi untuk minta di jemput di tempat kerjanya karena dia mau menumpang istirahat/tidur. Lalu saksi jemput Sdra. Suardi dan saksi bawa kerumah saksi, setelah itu, mereka hanya istirahat/tidur di rumah. (Dapat saksi jelaskan bahwa Sdra. Suardi ini, tidak tahu sama sekali tentang masalah narkoba yang saksi lakukan, ia cuma kawan lama yang minta bantuan untuk numpang tidur/istirahat saja);
- Bahwa karena saksi merasa bosan dirumah terus, saksi mengajak Sdra. Suardi untuk ikut nongkrong/ngumpul dirumah Terdakwa , saksi bilang ke Sdra. Suardi kalo maok tidur/istirahat, dirumah Terdakwa pun bisa juga;
- Bahwa sekira habis waktu isya, berangkatlah saksi bersama Sdra. Suardi kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena jarak rumah saksi dan rumah Terdakwa tidak jauh;
- Bahwa setibanya dirumah Terdakwa, yang mereka lakukan hanya nongkrong, makan dan sambil main game didalam kamar tidur Terdakwa sementara yang dilakukan oleh Sdra. Suardi hanya tidur/istirahat saja;
- Bahwa pada waktu saksi mau keluar rumah untuk membeli rokok, saksi ada mengambil dari saku celana saksi : 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikandiduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip untuk saksi genggam/pegang di tangan saksi sedangkan tiga paket shabu lainnya, masih tetap ada di saku celana



saya. Selanjutnya saat saksi akan keluar rumah untuk beli rokok ini, yang posisi saksi saat itu sedang berada di dekat pintu keluar rumah Terdakwa, tiba-tiba datang beberapa orang yang baru saksi ketahui adalah petugas dari Polres Sanggau langsung mengamankan diri saksi;

- Bahwa setelah petugas polisi mengamankan saksi di rumah Terdakwa selanjutnya petugas polisi mulai melakukan penggeledahan terhadap saksi beserta rumah tempat kejadian tersebut dengan disaksikan oleh warga sekitar. Dari penggeledahan yang polisi lakukan ditemukan 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikandiduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang saksi pakai saat kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikandiduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur Terdakwa Hendri Als Ocol yang mana shabu awalnya saksi genggam/pegang namun karena panik sehingga saksi jatuhkan ke lantai kamar tersebut sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Vivo model 1814milik saksi, di temukan petugas ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa saat itu petugas juga ada melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan terhadap Terdakwa, petugas polisi mengamankan 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang posisi ditemukannya ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa polisi didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa diamankan oleh polisi langsung dari tangannya.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1



No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, terkait kepemilikan sabu sabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu sekitar pukul 12.00 Wib, teman Terdakwa yang bernama Saksi Syahrulan Als Wulan ada datang kerumah;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Syahrulan Als Wulan "adakah" (maksudnya adalah shabu/narkoba). Saksi Syahrulan Als Wulan menjawab : " ada tapi nantilah", sesaat itu juga Saksi Syahrulan Als Wulan ada bicara ke Terdakwa : " kau, maok berapa ", Terdakwa jawab : "cuma beli satu ji/gram jak, untuk stok pakai bah ", Saksi Syahrulan Als Wulan bicara : " aoklah ". Setelah itu, Terdakwa langsung membayar lunas pembelian shabu 1 ji/gram itu, dengan uang tunai Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kepada Saksi Syahrulan Als Wulan. Setelah uang Saksi Syahrulan Als Wulan terima, ia langsung memecah/memaketkan shabu miliknya, setelah itu Saksi Syahrulan Als Wulan langsung menyerahkan shabu itu kepada Terdakwa, paketan 1 ji/gram dengan harga Rp 1.100.000,-. (Cara dari Saksi Syahrulan Als Wulan memecah/memaketkan shabunya yaitu butiran shabunya, ia ambil dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat pipet plastik lalu dia menggunakan kemasan plastik bening berklip miliknya sendiri sebagai kemasannya. Saksi Syahrulan Als Wulan menakar shabu ini dengan cara kira-kira saja, tidak ada menggunakan alat khusus lainnya);
- Bahwa pada sekira sore hari, Saksi Syahrulan Als Wulan kembali pulang kerumahnya dengan berjalan kaki. Pada waktu Saksi Syahrulan Als Wulan sudah tidak ada didalam kamar tidur rumah Terdakwa kemudian Terdakwa beberapa kali memakai/mengonsumsi shabu punya Terdakwa itu dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat sendiri;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai nyabu lalu narkoba jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Syahrulan Als Wulan, Terdakwa sembunyikan/ Terdakwa simpan di dalam kaleng rokok Gudang Garam lalu kaleng rokok itu Terdakwa simpan di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 di waktu pagi hari, siang hari dan sore harinya, Terdakwa ada beberapa kali memakai/mengonsumsi shabu punya Terdakwa itu dengan menggunakan alat hisap shabu yang Terdakwa buat sendirian. Setelah selesai nyabu lalu Terdakwa ada memecah/membagi paket shabu milik Terdakwa yang dari awalnya satu paket menjadi total empat paket kecil-kecil dalam kemasan plastik bening berklip. (Tujuan Terdakwa memaketkan/memecah paket shabu ini adalah agar lebih mudah kalau Terdakwa lagi mau makai/mengonsumsi shabu dan kalo ada kawan/kenalan



yang minta bagi, lebih mudah untuk diserahkan karena sudah dalam kemasan kecil);

- Bahwa setelah selesai memaketkan shabu lalu empat paket shabu itu, Terdakwa simpan ke dalam kotak Pixy warna putih milik Terdakwa selanjutnya kotak pixy berisikan paketan shabu itu Terdakwa simpan di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai/kenakan sedangkan kaleng rokok yang berisikan 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik, langsung Terdakwa simpan/sembunyikan di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa;
- Bahwa pada sekira habis waktu isya, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi Suhardi ada datang kerumah Terdakwa dengan berjalan kaki karena jarak rumah Saksi Syahrulan Als Wulan dan rumah Terdakwa tidak jauh. Waktu itu, yang mereka lakukan hanya nongkrong, makan dan sambil main game didalam kamar tidur Terdakwa sedangkan yang dilakukan oleh saksi Suhardi hanya tidur/istirahat saja. (Terdakwa menjelaskan bahwa saksi Suhardi ini, tidak tahu sama sekali tentang masalah narkoba yang Terdakwa lakukan, ia cuma kawan/kenalan yang minta bantuan untuk numpang tidur/istirahat saja);
- Bahwa pada waktu Saksi Syahrulan Als Wulan mau keluar rumah untuk membeli rokok tiba-tiba datang beberapa orang yang baru Terdakwa ketahui adalah petugas dari Polres Sanggau langsung mengamankan diri Terdakwa. Pada waktu Terdakwa diamankan oleh petugas polisi bahwa posisi Terdakwa sedang berada di dalam kamar tidur rumah Terdakwa dengan disaksikan oleh warga sekitar rumah Terdakwa, petugas polisi mulai melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa beserta rumah tempat kejadian;
- Bahwa dari pengeledahan yang polisi lakukan ditemukan 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy, yang posisi ditemukannya, ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai/kenakan waktu kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa , setelah diperiksa oleh polisi didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa diamankan oleh polisi langsung dari tangan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu juga petugas polisi ada melakukan pengeledahan terhadap Saksi Syahrulan Als Wulan dan petugas berhasil mengamankan barang bukti 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikandiduga narkoba



jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi Syahrulan Als Wulan pakai saat kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikandiduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur Terdakwa, yang mana shabu itu awalnya Saksi Syahrulan Als Wulan pegang namun karena panik sehingga Saksi Syahrulan Als Wulan menjatuhkan ke lantai kamar sedangkan 1(satu) unit Handphone merek Vivo model 1814 miliknya, di temukan petugas ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa;

- Bahwa semua barang yang ditemukan polisi, ada ditunjukkan oleh petugas polisi secara jelas kepada Terdakwa, Saksi Syahrulan Als Wulan dan saksi yang ada. Lalu petugas melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket narkoba jenis shabu yang ditemukan di celana Terdakwa adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dengan membeli dari Saksi Syahrulan Als Wulan. Sedangkan terhadap Saksi Syahrulan Als Wulan, juga mengakui kepada polisi bahwa shabu yang ditemukan dari penggeledahan terhadap Saksi Syahrulan Als Wulan adalah miliknya sendiri yang ia dapatkan dengan cara membeli di Kampung Beting Pontianak dan sebagiannya sudah Saksi Syahrulan Als Wulan jual kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Saksi Syahrulan Als Wulan beserta semua barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Sangau untuk masing-masing di proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa, menerima, menyimpan paket plastik bening berklip yang berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah sebagiannya untuk Terdakwa pakai sendiri karena Terdakwa sudah lama kecanduan nyabu sedangkan sebagiannya akan Terdakwa bagi/jual kepada kawan/kenalan yang minta bagi supaya Terdakwa bisa dapat duit untuk beli rokok & bisa beli shabu untuk Terdakwa pakai lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat negara atau instansi negara RI yang berwenang dalam hal perbuatan saudara yang diduga telah melakukan transaksi jual beli, membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) bagi dirinya di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan surat berupa:

- 1) Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0206.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap Kantong Plastik Klip Transparan diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan kesimpulan terhadap sampel tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- 2) Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomer : 36/10871.00/2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana terhadap 4 (empat) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,087 gram dan berat Netto 0,43 gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,43 g ( nol koma empat tiga gram);
- 1 (satu) kotak plastik merk PIXY warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Vankey warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah plastik bening berklip;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk GUDANG GARAM warna merah;
- 1 (satu) Unit alat komunikasi Handphone merk Samsung model SM-B109E warna putih berikut simcard 082146203320.

hal mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg.

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag



Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, terkait kepemilikan sabu sabu, kemudian sekitar pukul 20.25 Wib petugas kepolisian berhasil mengamankan laki-laki yang bernama Saksi SYAHRULAN Als WULAN di area rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau selanjutnya dengan disaksikan saksi yang ada yaitu saksi Junaidi, petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN beserta rumah tempat kejadian;

- Bahwa dari tindakan penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN, berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai saat kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, yang mana shabu itu, diakui oleh Saksi SYAHRULAN Als WULAN awalnya ia yang pegang namun karena dia panik sehingga Saksi SYAHRULAN Als WULAN menjatuhkan paket shabu ke lantai kamar tersebut sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 1814 milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN di temukan petugas polisi ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa;
- Bahwa petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Saksi SYAHRULAN Als WULAN tentang kepemilikan narkotika jenis shabu yang ditemukan. Pada saat itu, Saksi SYAHRULAN Als WULAN mengakui sendiri jika total delapan paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN yang telah ia dapatkan dengan membeli di Pontianak kepada seseorang yang diduga bernama Sdra. Bang Bro, adapun sebagian dari shabu tersebut, ada yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai sendiri & ada juga yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN jual kepada Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan & penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang posisi ditemukannya ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di



dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa diamankan langsung dari tangannya. Lalu petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis shabu yang diamankan darinya. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Terdakwa yang telah ia dapatkan dengan membeli dari Saksi SYAHRULAN Als WULAN. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan, ada petugas kepolisian tunjukan secara jelas kepada Terdakwa, Saksi SYAHRULAN Als WULAN dan saksi yang ada. Setelah itu terhadap terduga pelaku beserta semua barang bukti yang ditemukan, petugas bawa ke Polres Sanggau untuk di proses hukum sesuai perbuatannya masing-masing;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0206.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin , S.Si, Apt terhadap Kantong Plastik Klip Transparan diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan kesimpulan terhadap sampel tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomer : 36/10871.00/2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana terhadap 4 (empat) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,087 gram dan berat Netto 0,43 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat dan instansi negara RI yang berwenang sehubungan perbuatannya yang diduga keras telah membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat memilih langsung dan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana sesuai dengan fakta persidangan, untuk itu dengan memperhatikan fakta-fakta



hukum tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorang atau badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum serta cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya; Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama Hendri als Ocol Bin Hasbuni, sebagai Terdakwa, dimana setelah Majelis Hakim menanyakan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa telah diakui bahwa identitas tersebut benar sebagai identitas dirinya dan dipersidangan Terdakwa terlihat orang yang sehat secara jasmani dan rohani hal ini terbukti dari kemampuan Terdakwa dalam menjawab pertanyaan Majelis Hakim sehingga dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terjadi kekeliruan mengenai subyek hukum dalam perkara ini;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur Tanpa Hak Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. dalam penelitiannya yang berjudul *Pemidanaan Terhadap Pengedar dan Pengguna Narkoba* menjelaskan bahwa secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengedar Narkotika/Psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan Narkotika/Psikotropika. Secara luas, pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika/Psikotropika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 sekitar pukul 20.30 Wib Terdakwa ditangkap dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau, terkait kepemilikan sabu sabu, kemudian sekitar pukul 20.25 Wib petugas kepolisian berhasil mengamankan laki-laki yang bernama Saksi SYAHRULAN Als WULAN di area rumah Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Sutan Syahrir Gg. Karya 1 No.74 Rt.023 / Rw.008 Kel. Beringin Kec. Kapuas Kab. Sanggau selanjutnya dengan disaksikan saksi yang ada yaitun saksi Junaidi, petugas kepolisian mulai melakukan penggeledahan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN beserta rumah tempat kejadian;

Menimbang, bahwa dari tindakan penggeledahan yang petugas kepolisian lakukan terhadap Saksi SYAHRULAN Als WULAN, berhasil diamankan barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkotika jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ada di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai saat

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag



kejadian, 5 (lima) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip ditemukan petugas dengan posisi ada di lantai kamar tidur rumah Terdakwa, yang mana shabu itu, diakui oleh Saksi SYAHRULAN Als WULAN awalnya ia yang pegang namun karena dia panik sehingga Saksi SYAHRULAN Als WULAN menjatuhkan paket shabu ke lantai kamar tersebut sedangkan 1 (satu) unit Handphone merek Vivo model 1814 milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN di temukan petugas polisi ada di meja dalam kamar tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Saksi SYAHRULAN Als WULAN tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang ditemukan. Pada saat itu, Saksi SYAHRULAN Als WULAN mengakui sendiri jika total delapan paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Saksi SYAHRULAN Als WULAN yang telah ia dapatkan dengan membeli di Pontianak kepada seseorang yang diduga bernama Sdra. Bang Bro, adapun sebagian dari shabu tersebut, ada yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN pakai sendiri & ada juga yang telah Saksi SYAHRULAN Als WULAN jual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, petugas kepolisian juga melakukan penangkapan & penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya tersebut dan petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus lagi dalam 1 (satu) buah plastik bening berklip, ada didalam kotak pixy yang posisi ditemukannya ada di saku kanan depan celana yang Terdakwa pakai saat kejadian lalu kaleng rokok gudang garam ditemukan polisi dengan posisi ada di dekat pintu area dapur rumah Terdakwa, setelah diperiksa didalam kaleng rokok gudang garam itu terdapat 1 (satu) bundel plastik bening berklip, 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastik sedangkan 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih milik Terdakwa diamankan langsung dari tangannya. Lalu petugas kepolisian ada melakukan interogasi kepada Terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis shabu yang diamankan darinya. Pada saat itu, Terdakwa mengakui sendiri jika empat paket shabu yang ditemukan darinya adalah milik Terdakwa yang telah ia dapatkan dengan membeli dari Saksi SYAHRULAN Als WULAN. Selanjutnya semua barang bukti yang ditemukan, ada petugas kepolisian tunjukan secara jelas kepada Terdakwa, Saksi SYAHRULAN Als WULAN dan saksi yang ada. Setelah itu terhadap terduga pelaku beserta semua barang bukti yang ditemukan, petugas bawa ke Polres Sanggau untuk di proses hukum sesuai perbuatannya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM di Pontianak Nomor LP-23.107.11.16.05.0206.K tanggal 15 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Florina Wiwin, S.Si, Apt terhadap Kantong Plastik Klip Transparan diduga Shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan kesimpulan terhadap sampel tersebut mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan 1 menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Nomer : 36/10871.00/2023 yang ditandatangani oleh Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau Iwan Perdana terhadap 4 (empat) paket plastic bening berklip diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Hendri Als Ocol dengan hasil penimbangan berat Bruto 0,087 gram dan berat Netto 0,43 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin khusus untuk diperbolehkan menguasai narkotika jenis shabu tersebut sehingga Perbuatan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu tersebut tidak dapat dibenarkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan karena melanggar Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa bukanlah orang yang berkecimpung dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan dalam peredaran Narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak ada ijin dari pihak berwajib dalam menjual narkotika jenis shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tergolong perbuatan tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang lagi, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan pembelaan ini sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai dengan sifat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa mengingat semakin memprihatinkannya fenomena kejahatan Narkotika saat ini yang dapat menghancurkan generasi muda bangsa, perbuatan Terdakwa sangatlah bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika sebagaimana fakta persidangan Terdakwa telah menjual narkotika.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana tersebut sekaligus, karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda kepada diri Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan tetapi tidak akan melebihi jangka waktu dua tahun;

Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama generasi muda yang telah dirugikan oleh terdakwa, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidanaan terhadap diri terdakwa dimaksudkan untuk ;

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;



2. Mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,43 g ( nol koma empat tiga gram);
- 1 (satu) kotak plastik merk PIXY warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek merk Vankey warna hitam;
- 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
- 1 (satu) buah plastik bening berklip;
- 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah kaleng rokok merk GUDANG GARAM warna merah.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berdasarkan undang-undang dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit alat komunikasi Handphone merk Samsung model SM-B109E warna putih berikut simcard 082146203320.

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan adalah digunakan melakukan kejahatan, namun karena memiliki nilai ekonomi maka berdasarkan undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri als Ocol Bin Hasbuni, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ,dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) paket plastik bening berklip berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,43 g ( nol koma empat tiga gram);
  - 1 (satu) kotak plastik merk PIXY warna putih;
  - 1 (satu) buah celana pendek merk Vankey warna hitam;
  - 1 (satu) bundel plastik bening berklip;
  - 1 (satu) buah plastik bening berklip;
  - 2 (dua) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic;
  - 1 (satu) buah kaleng rokok merk GUDANG GARAM warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit alat komunikasi Handphone merk Samsung model SM-B109E warna putih berikut simcard 082146203320.

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2023/PN Sag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nur Hafizh, S.H., dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Andre Orlando Siahaan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa tidak dihadiri Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us.